



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47 /Pdt.G/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

FERDINANT : Tempat dan tanggal Lahir Palembang tanggal 04 Februari 1968, (50 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, alamat Perumahan Bumi Rafflesia B9 RT.020 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **Achmad Tarmizi Gumay, SH. MH** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **TARMIZI GUMAY & PARTNERS** yang beralamat di Jln Jati No : 26/ Rt.008 Kota Bengkulu, Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 073/SK/TG-PA/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018 bermaterai cukup yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dengan nomor : 422/SK/IX/2018/PN.Bgl tertanggal 18. Untuk selanjutnya disebut sebagai :**PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

SATRIA UTAMA : Umur 49 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat RE. Martadinata Pagar Dewa RT 31 No. 17 Kota Bengkulu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **Sopian Saidi Siregar, S.H., dan Saman Lating, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 028/SS-SK.PDT/XI/2018 tertanggal 07 November 2018; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dari para pihak dalam perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Perdata, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhum H.Muktar Habib dan Hj. Djuairiah berdasarkan surat persetujuan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2017 disahkan oleh kepala kelurahan Padang Harapan dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Gading Cempaka;
2. Bahwa, tanah seluas 13.140 m² (tiga belas ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Gang 3 Pondok Bulat Rt 4 Rw 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu merupakan tanah yang diperoleh oleh almarhum Muktar Habib dari garapan pada tahun 1971 yang disahkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kandang Limun Nomor : 104/Sk/1983 tanggal 28 Februari 1983 serta diketahui oleh Camat Pondok Kelapa dengan Nomor : 131/SK/1983 tanggal 8 Maret 1983.
3. Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris pemilik yang sah atas lahan, seluas 13.140 m² (tiga belas ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Gang 3 Pondok Bulat Rt 4 Rw 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Ilan Basri
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: Wimnani
Sebelah Barat	: Samsuri;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 ketika Penggugat akan mengajukan permohonan untuk Penerbitan Sertifikat Tanah kepada pihak Badan Partanahan Nasional (BPN) Bengkulu, namun dari pihak BPN mengatakan bahwa tanah yang diajukan oleh Pihak Penggugat telah terbit Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Rukaya ke Tergugat (Satria Utama) dengan Nomor Register Kelurahan: 593/15/SPPT/2001/04/2016

Halaman 2 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2016 dan Nomor Register Kecamatan : 593/41/04/2016 tanggal 26 Februari 2016 serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor Register : 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 September 2016;

5. Bahwa setelah diketahui adanya kejanggalan dalam penerbitan surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Rukaya ke Tergugat (Satria Utama) dengan Nomor Register Kelurahan: 593/15/SPPT/2001/04/2016 tanggal 24 Februari 2016 dan Nomor Register Kecamatan : 593/41/04/2016 tanggal 26 Februari 2016 serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor Register : 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 September 2016 tersebut, Penggugat meminta klarifikasi oleh pihak Kelurahan Kandang Limun atas terbitnya surat tanah atas nama Satria Utama, S.Sos tersebut.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Pejabat Kelurahan Kandang Limun mengadakan Rapat klarifikasi atas penerbitan surat tanah atas nama Satria Utama, S.Sos dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/110.2001/04/2018 yang dihadiri pejabat setempat dan Saksi Sebatas.
7. Bahwa berdasarkan Rapat klarifikasi yang diadakan oleh Kelurahan Kandang Limun tersebut dinyatakan bahwa SPPT dari Rukaya ke Satria Utama, S.Sos dengan Nomor register Kelurahan 593/15/SPPT/2001/04/2016 tanggal 24 Februari 2016 dan Nomor Register Kecamatan 593/41/04/2016 tanggal 26 Februari 2016 dalam rapat tersebut saksi sebatas menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) tersebut bukan tanda tangan para saksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing saksi sebatas.
8. Bahwa telah diyakini Tergugat telah melakukan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Tanah nomor: 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 September 2016.
9. Bahwa Tergugat telah melakukan pemalsuan dokumen Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Rukaya ke Satria Utama (Tergugat) dengan Nomor Register Kelurahan: 593/15/SPPT/2001/04/2016;
10. Bahwa Tergugat telah memalsukan Surat Pernyataan Tanah tidak sengketa yang seolah diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandang Limun.
11. Bahwa Tergugat telah melakukan manipulasi data mengenai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang seolah diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandang Limun;

Halaman 3 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat telah memalsukan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2018.

Sehingga Tergugat dapat dikenakan sanksi berdasarkan **Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP** yang berbunyi:

- a) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*
- b) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian*

13. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena adanya Surat Keterangan Tanah nomor: 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 September 2016 atas dasar yang kabur atau tidak jelas;

14. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata, menegaskan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Bahwa dengan terbitnya SPPT tersebut jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

15. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPPerdata** maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya.

16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 2016 maka sudah sepantasnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarahmaupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Gang 3 Pondok Bulat Rt 4 Rw 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Namun kenyataannya Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik;
18. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang terletak di Gang 3 Pondok Bulat Rt 4 Rw 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu oleh Tergugat;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Saju Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
20. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum lainnya (*uit voerbaar bij voerraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah, seluas 13.140 m² (tiga belas ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Gang 3

Halaman 5 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Bulat Rt 4 Rw 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Rukaya ke Satria Utama (Tergugat) dengan Nomor Register Kelurahan: 593/15/SPPT/2001/04/2016 tanggal 24 Februari 2016 dan Nomor Register Kecamatan : 593/41/04/2016 tanggal 26 Februari 2016 serta Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor Register : 593/30/2001/04/2016 tanggal 25 September 2016;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah seluas 13.140 m² (tiga belas ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Gang 3 Pondok Bulat Rt 4 Rw 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnyadi persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan

Halaman 6 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



mengenai kewajiban untuk melakukan Mediasi dan selanjutnya menunjuk Hakim Mediator yaitu **Sdr. SUPARMAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 47/ Pdt. G/2018/ PN. Bgl, tanggal 01 Oktober 2018 untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun proses mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan di antara para pihak yang berperkara berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 31 Oktober 2018, demikian halnya Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara selama proses persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

- **(Obscuur Libel)**

Bahwa dalam dasar Gugatan Penggugatan Point ke satu, Pengugat mendalilkan bahwa Pengugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Muktar Habib Dan HJ. Djuairiah berdasarkan Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 17 Maret 2017 yang di sahkan oleh Kepala Kelurahan Padang Harapan dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Gading Cempaka bahwa terkait Dalil ini, Pengugat adalah *Keliru dan Salah* dalam menentukan TERGUGAT SEBAGAI ORANG YANG HARUS BERTANGUNG JAWAB SECARA HUKUM karena jelas dan terang, ***Tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan Pengugat selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Muktar Habib Dan HJ. Djuairiah Berdasarkan surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2017 Di sahkan oleh Kepala Kelurahan Padang Harapan Dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Gading Cempaka.***

- Bahwa karena Penggugat, membeli sebidang tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah dari ALM. RUKAYA maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah ***Gugatan yang Kabur, Tidak Jelas, alias "OBSCUUR LIBEL"***, karena tidak terdapat hubungan



hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

**DENGAN DEMIKIAN GUGATAN INI PATUT UNTUK DI TOLAK ATAU
DI KESAMPINGKAN.**

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT DAN CACAT YURIDIS

- Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Perkara **No.047/Pdt.G/2018/PN.Bgl**, pada tanggal 19 September 2018, dengan Objek Sengketa Sebidang Tanah terletak di Gang 3 Pondok Bulat Rt 4 RW 2, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas:

Sebelah Utara : Ilan Basri

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Wimnami

Sebelah Barat : Samsuri

- Bahwa di atur dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 PERATURAN TENTANG TANDA-TANDA BATAS TANAH HAK :

Pasal 1

Tiap-tiap tanah hak batasnya harus di nyatakan dengan tanda – tanda batas menurut ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 2

Untuk bidang tanah hak yang luasnya kurang dari 2,5 HA dipergunakan tanda-tanda batas seperti di uraikan di bawah ini :

- a) Pipa Besi Atau Batang Besi Panjang sekurang- kurangnya 1.00 dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 0,03 M, dimasukan kedalam tanah dan selebihnya (0.20m) diberi tutup dan di cat merah.
- b) Tugu dari Batu Tembok sekurang- kurangnya besar 0,30 M² dan tinggi sekurang- kurangnya 0,40 M.
- c) Tugu dan beton, aliran anak sungai, aliran Sungai, batas tanah milik seseorang.



Sedangkan Tanah Milik TERGUGAT Terletak di Gang 3 Pondok Bulat RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Dari apa yang sudah dijelaskan di atas jelas dan terang bahwa Pengugat maupun Kuasa Hukumnya tidak memahami Objek Gugatan, baik dari sisi Alamat dan batas-batas Objek Gugatan mereka, "**Karena Batas Tanah Dengan Batas Nama Orang Adalah Tidak Dikenal Dalam Hukum Agraria Nasional Maupun Peraturan-Peraturan Turunan Nya Jadi Jelas Dan Terang Gugatan Pengugat Salah Alamat, Dan Tidak Jelas**".

DENGAN DEMIKIAN SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGUGAT DITOLAK, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA.

3. PENGUGAT SALAH/KELIRU MENENTUKAN PIHAK

- Bahwa dalam dasar Gugatannya pada Poin ke 4,5, 6, disana dijelaskan bahwa saat Pemohon mengajukan Permohonan untuk Penerbitan Sertipikat Tanah kepada Pihak BPN Bengkulu, dari Pihak BPN mengatakan bahwa tanah yang di ajukan oleh pihak pengugat telah terbit **Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari RUKAYA KE TERGUGAT Lengkap dengan Dukumen Pendukung kepemilikan yang lainnya.**
- Bahwa dari uraian di atas Jelas dan terang bahwa TERGUGAT ADALAH PEMBELI DARI ALM. RUKAYA, bila kita hubungkan dengan Klausa sebab akibat seharusnya **PENGUGAT MEMAHAMI BETUL SIAPA YANG YANG MENJADI SEBAB DARI TIMBULNYA PERKARA INI SEHINGGA BISA MENENTUKAN KLAUSA MANA YANG MENJADI PENYEBAB PERISTIWA HUKUM DAN SECARA HUKUM MEMENUHI UNSUR UNTUK DI JADIKAN SEBAGAI TERGUGAT.**

Dengan demikian Jelas dan Terang pula terdapat kekeliruan dan kesalahan besar yang dilakukan PENGUGAT dalam menentukan PIHAK yang diGugat, **Sehingga jelas GUGATAN Pengugat Selayaknya untuk diTolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.**



**4. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI
(KEWENANGAN ABSOLUT)**

- Bahwa dalam Posita Gugatan Pengugat Point Ke-1, Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum H.Muktar Habib Dan HJ.Djuairiah Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Gugatan *a quo* Karen *Petitum* Gugatan berisi permintaan agar tanah tersebut diserahkan kepadanya sebagai Ahli Waris sehingga Pengadilan harus terlebih dahulu menentukan masalah pembagian warisannya, padahal yang berwenang memutus pembagian waris adalah Peradilan Agama.
- Bahwa Ke 7,8,9,10,11, dan 12 Pengugat mendalilkan bahwa di duga kuat Tertugat melakukan Tindakan Pemalsuan Surat dan sebagainya, sedangkan dalam Judul Gugatan Pengugat adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang secara Klasifikasinya merupakan Ranah Hukum Perdata.
- Bahwa dari uraian di atas jelas dan terang pula bahwa Penggugat dan Kuasanya dalam melakukan Gugatan ini menurut saya Mengada-ada dan sekaligus Tidak memahami KOMPETENSI ABSOLUT dari masing- masing Pengadilan. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena *Posita* Gugatan Pengugat tersebut di atas merupakan Delik Hukum PIDANA murni, sehingga seharusnya Penggugat dan Kuasanya melakukan Proses Hukum Pidana berupa Pelaporan Ke pihak Berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan demikian Jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat ini patut dan sudah sepatasnya untuk ditolak atau di kesampingkan.

GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa Gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan dengan Kelirunya batas-batas Objek Gugatan, dan alamat Objek Gugatan dalam dasar Gugatan Penggugat, belum adanya Penetapan Waris dari Pengadilan Agama yang secara hukum menjelaskan apakah *Legal Standing* Pengugat bisa masuk sebagai Pengugat/sebagai Ahli Waris dengan demikian maksud yang tersurat dan tersirat

Halaman 10 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara YAITU "**SECARA TIDAK SAH DAN TANPA HAK TIDAK BISA DI PENUHI**".

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat, terjadi kesalahan menentukan batas-batas, kesalahan Alamat Objek Gugatan dengan demikian tidak ada hubungannya Hukum yang jelas Antara Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian patut diduga Penggugat maupun Kuasanya Gagal memahami Isi Gugatannya Sendiri Sehingga Gugatan Pengugat Patut Untuk di Tolak atau di kesampingkan.

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil Gugatan saling bertentangan, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya Gugatan Penggugat di nyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvenkelijk Verklaand*).

- Bahwa Gugatan Pengugat Kabur, tidak Jelas dan Tidak Lengkap, Tidak memuat Dasar hukum/Legal Standing PENGGUGAT sebagai Pengugat FUNDAMENTUM PETENDI nya Juga tidak menjelaskan dan menggambarkan secara utuh yang menjadi dasar atau uraian sebuah gugatan, dari sini sangat Jelas Bahwa Penggugat Maupun Kuasanya Tidak bisa merumuskan Gugatan Baik POSITA MAUPUN FUNDAMENTUM PETENDI/PETITUMNYA Yang mengakibatkan Tidak Jelas dan Kaburnya sebuah objek untuk di perkarakan atau di periksa di Muka persidangan.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

Halaman 11 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara di atas.

Maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenaan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 November 2018, , dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Surat Jawabannya;

Menimbang, dari setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat jawaban dari Tergugat, ternyata dalam surat jawabannya Pihak Tergugat ada mengajukan Eksepsi yang diantaranya eksepsi mengenai Kompetensi / kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi / kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FERDINANT (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FERDINANT) (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Kematian atas nama H MUCHTAR HABIB (tidak ada aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Persetujuan Ahli Waris (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah (sesuai dengan aslinya) tertanggal 23 Februari 1983;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Penguasaan Tanah oleh Keterangan Kepala Desa Kandang Limun (sesuai dengan aslinya) tanggal 28 Februari 1983;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Fotocopy Permohonan pembuatan sertifikat (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (tidak ada aslinya);
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pernyataan (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Fotocopy surat laporan pemalsuan dokumen (tidak ada aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pemilikan Tanah tertanggal 28 Desember 1982 atas nama RUKAYA; (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama RUKAYA (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotocopy Peta skala Bidang Tanah (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotocopy Kwitansi Pembayaran pembelian tanah milik RUKAYA oleh SATRIA UTAMA (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Bukti Pembayaran Pajak Atas Tanah Objek Sengketa (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat / *plaatselijke onderzoek* di lokasi Objek Sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ILAN BASRIC RAMANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Muktar Habib;
 - Bahwa Tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muktar Habib karena sama berasal dari Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Muktar Habib telah menggarap tanah di Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu dan pada bulan November 1972 Muktar Habib membangun rumah di Kandang Limun;
 - Bahwa Tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa batas tanah Muktar Habib dengan tanah saksi disebelah utara sekitar 140 meter sampai dengan 150 meter;
 - Bahwa Isteri Muktar Habib bernama Juariyah yaitu ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Muktar Habib pernah menikah dengan Rukaya (isteri kedua);
 - Bahwa pernikahan dengan Rukaya tidak dikaruniai Anak;

Halaman 14 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukaya pernah tinggal di Kandang Limun pada tahun 1980;
- Bahwa cara Muktar Habib sehingga memperoleh tanah di kecamatan muara bangkahulu Dulu ada Program pemerintah nama nya SSB Ketua nya M.Said, mengajak orang tua yang tidak punya tanah diajak bergabung dan yang diajak yang ada hubungan keluarga atau kerabat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muktar Habib tidak pernah memindahtangankan tanah atau belum pernah dijual;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Muktar Habib memiliki istri muda yang bernama Rukaya;
- Bahwa Muktar Habib memiliki rumah dikandang limun tapi sudah dijual oleh Rukaya;
- Bahwa saksi kenal dengan ferdinan/Penggugat adalah anak dari Muktar Habib dan Juariah;
- Bahwa Rukaya sudah meninggal diatas tahun 1990 lebih dulu Muktar Habib ;
- Bahwa Tanah milik saksi berbatasan dengan objek sengketa disebelah utara;
- bahwa setelah Muktar Habib meninggal dunia siapa yang menggarap tanah adalah sdr. Lido yang menggarap tanah sekitar 2 (dua) tahun ini atas suruhan sdr. Juariyah;
- Tahun 1972 Muktar Habib telah menikah dengan juariah dan telah memiliki anak;
- Rukaya tinggal dikandang limun dari Tahun 1980 rukaya tinggal dikandang limun;
- bahwa tanah saksi belum memiliki sertifikat namun masih Surat hak milik adat yang dikeluarkan diatas tahun 1975;
- Surat hak milik adat menjadi surat keterangan lurah sekitar tahun 1980;

2. Saksi **WIMNANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada bulan april tahun 2018 satria utama membuat surat pemindahan tanah dari Rukaya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti P9 tanggal 18 April 2018 ;
- Bahwa sekitar tahun 1991 saya membeli tanah dikecamatan muara bangkahulu dengan Muktar Habib;

Halaman 15 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1991 saya masih sering melihat Muktar Habib yang mengurus dan menggarap tanah di kecamatan muara bangkahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus tanah milik Muktar Habib sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Muktar Habib menjual tanah yang dikecamatan muara bangkahulu tersebut;
- Bahwa Muktar Habib memperoleh tanah tersebut dari proyek STB tahun 1971;
- Bahwa mulai dibangun didekat tanah milik Muktar Habib pada tahun 1995;

3. Saksi **SYAMSURI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut memproses surat tanah dari kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi apa yang menjadi permasalahan dalam proses surat tanah adalah diduga SPPT palsu kecamatan membuat surat ke BPN karena Lurah tidak pernah tanda tangan surat pemindahan tanah;
- Bahwa Saksi mulai menggarap sawah dikandang limun tahun 1980 dekat sawah dengan Muktar Habib;
- Bahwa saksi membeli tanah sebelah dengan tanah Muktar Habib Tahun 1992 beli tanah disebelah tanah Muktar Habib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Muktar Habib yang punya tanah dan tidak pernah menjualnya;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat satria utama menggarap tanah Muktar Habib;
- Kenal dengan Muktar Habib sejak tahun 1980;
- Bahwa pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ferdinan buat surat tanah dan tanda saksi sebatas yang lain tidak ada apa lagi yang satria utama tidak ada;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa isteri kedua Muktar Habib yaitu Rukaya meninggal dunia sekitar tahun 2015;
- Bahwa pernah ada mediasi persoalan sengketa tanah tersebut tapi gagal karena tidak ada yang mengaku menandatangani saksi sebatas yang dibukti P-9 dan Bukti P-11 juga tidak mengakui;

Halaman 16 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ZAENURI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Muktar Habib;
- Bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan sekarang Saksi menjadi ketua RT di Kelurahan Kandang Limun;
- Bahwa Saksi tinggal dikandang limun sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi pernah menggarap Tanah milik Muktar Habib tahun 1998 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa Saksi meminta Ijin menggarap dengan pak samarudin yang mengijinkan ke ferdinan;
- Bahwa setelah saksi tidak menggarap tanah Muktar Habib lagi Tahun 2001 saksi serahkan ke samarudin lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Tergugat memiliki surat yang menyatakan kalau satria utama yang memiliki tanah Muktar Habib ;
- Bahwa Tergugat saat mendatangi tanahnya Muktar Habib menyuruh sdr. Lido pergi dari lokasi tanah Muktar Habib;
- Bahwa saat ini lido masih menguasai tanah sengketa;

5. Saksi **SAMANHUDI SY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Rukaya adalah Istri muda Muktar Habib ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Muktar Habib sekitar tahun 1974 dikandang limun;
- Bahwa tanah Muktar Habib tidak pernah dipindahtangankan ;
- Bahwa Umur Rukaya ditahun 1990 sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2016 umur Rukaya sekitar Rp.56 Tahun;
- Bahwa Rukaya Meninggal tahun 2015 karena diberi tahu oleh sdr. Wimnani (keponakan Rukaya);
- Bahwa Tergugat menguasai tanah Muktar Habib dengan cara beli tanah dengan Rukaya;
- Bahwa Saksi pernah menggarap Lahan milik Muktar Habib ;
- Bahwa Sepengetahuan Muktar Habib dengan istri pertama nya yang bernama juariah memiliki a 7 (tujuh) anak ;
- Bahwa Muktar Habib menikah dengan juariah sekitar tahun 1965;
- Bahwa Muktar Habib dapat tanah dari pak bob (M.Said);

Halaman 17 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanah milik M.Said sekarang karena dibeli dengan Wimnani;
- Bahwa pertama kali ke lokasi tanah Muktar Habib Tahun 1996 sudah ada jalan baru di kasih batu ;
- Bahwa Muktar Habib sering turun kelahan nya tersebut karena dia membuat sawah;
- Bahwa awal mula mana Muktar Habib memperoleh tanah di muara bangkahulu t dari program STB;
- Bahwa sekitar tahun 1982 atau 1983 surat hak milik adat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Muktar Habib menjual tanah;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang yang menggarap tanah milik Muktar Habib adalah sdr. Lido (keponakan Muktar Habib);

6. Saksi **BUKSANUDDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi menjadi Lurah Kandang Limun sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pemindahan tanah dari Rukaya ke Satria Utama (Tergugat)
- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani surat pemindahan tanah karena Keabsahan suratnya ragu karena ada 2 (dua) surat yang berbeda tahun tapi sama objek tanahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa dibuku register kelurahan tidak ada nomor registrasi pada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terkait surat keterangan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepentingan Penggugat adalah untuk balik nama atau membuat SKT sedangkan Tergugat mau menaikkan status pemindahan hak menjadi Sertifikat;

7. Saksi **DIHWANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi camat di kecamatan muara bangkahulu sejak Tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti P-9 ;
- Bahwa selama menjadi camat saksi tidak pernah memproses surat pemindahan tanah dari Rukaya ke Satria Utama / Tergugat;
- Bahwa tindakan saksi ketika ada lurah yang melapor terkait ada nya pemalsuan tanda tangan di surat pemindahan surat tanah tersebut supaya lapor saja ke polisi;

Halaman 18 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **SRI HARIYANTI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dikantor kelurahan kandang limun sejak tahun 2012 sebagai Kasi Pemerintahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada Tanggal 12 April 2018 ada mediasi dikantor kelurahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Mediasi karena ada Surat pemindahan hak tanah dari Rukaya ke Satria Utama/Tergugat;
- Bahwa surat pemindahan tanah dari Rukaya ke Satria Utama / Tergugat tidak terdaftar register kelurahan;
- Bahwa Saksi disuruh Lurah cek kekecamatan tapi tidak terdaftar juga;
- Bahwa syarat untuk membuat sertifikat tanah dari SKT, SPPT lalu diproses menjadi sertifikat;
- Bahwa pada mediasi tanggal 18 April 2018 saksi sebatas tidak pernah merasa tanda tangan;

9. Saksi **SUARDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tinggal dikandang limun dari tahun 1970;
- Bahwa Rokayah adalah isteri kedua Muktar Habib;
- Bahwa rokayah tidak pernah memindahtangankan tanah ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah punya lahan di RT .4 atau di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bawa istri pada saat menggarap sawah nya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr. ferdinant adalah anak istri pertama muktar habib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi,yaitu :

1. **NOPIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Rukaya karena bertetangga di RT. 11 Pulau baii dusun kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Rukaya pernah cerita kepada Saksi telah menjual tanah dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Rukaya adalah Germo di lokalisasi Pulau Baai;

Halaman 19 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di kompleks lokalisasi Tahun 1996 sampai tahun 1997;
- Bahwa Sekitar tahun 1997 Saksi pindah dari RT.11 Pulau Baai;
- Bahwa pada saat saksi keluar, Rukaya masih dikomplek;
- Bahwa Rukaya pernah cerita punya rumah di Kandang Limun;
- Bahwa pada Tahun 1997 umur Rukaya sekitar 40 tahun;

2. **Saksi YUSBRAN EFENDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Rukaya karena pada tahun 1994 pernah kerja dan diupah oleh Rukaya;
- Bahwa Saksi menggarap sawah di daerah Kandang Limun;
- Bahwa setahu Saksi sawah tersebut milik Rukaya;
- Bahwa saksi mengambil upahan disawah milik Rukaya lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa luas tanah yang saksi ambil upahan tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang mengambil upahan pada saat menggarap sawah tersebut sekitar orang 10 (sepuluh);
- Bahwa saat saksi mengambil upahan tanah sudah berbentuk sawah;
- Bahwa awalnya Saksi Ketemu dikomplek Lokalisasi pada saat menjual ES lalu Saksi ditawarkan kerja sama Rukaya;
- Bahwa Rukaya sering menginap dikomplek karena ada rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing Penggugat tertanggal 27 Februari 2019 dan Tergugat Tertanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 20 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjawab gugatan Penggugat, kuasa hukum Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur; adalah *Keliru* dan *Salah* dalam menentukan TERGUGAT SEBAGAI ORANG YANG HARUS BERTANGUNG JAWAB SECARA HUKUM karena jelas dan terang, ***Tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan Pengugat selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Muktar Habib Dan HJ. Djuairiah Berdasarkan surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 17 Maret 2017 Di sahkan oleh Kepala Kelurahan Padang Harapan Dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Gading Cempaka;***

Bahwa karena Penggugat, membeli sebidang tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah dari ALM. RUKAYA maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah ***Gugatan yang Kabur, Tidak Jelas, alias "OBSCUUR LIBEL"***, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

2. Bahwa gugatan penggugat salah alamat dan cacat yuridis; bahwa Pengugat maupun Kuasa Hukumnya tidak memahami Objek Gugatan, baik dari sisi Alamat dan batas-batas Objek Gugatan mereka, ***"Karena Batas Tanah Dengan Batas Nama Orang Adalah Tidak Dikenal Dalam Hukum Agraria Nasional Maupun Peraturan-Peraturan Turunan Nya Jadi Jelas Dan Terang Gugatan Pengugat Salah Alamat, Dan Tidak Jelas"***;
3. Bahwa pengugat salah/keliru menentukan pihak; bahwa TERGUGAT ADALAH PEMBELI DARI ALM. RUKAYA, bila kita hubungkan dengan Klausula sebab akibat seharusnya PENGUGAT MEMAHAMI BETUL SIAPA YANG MENJADI SEBAB DARI TIMBULNYA PERKARA INI SEHINGGA BISA MENENTUKAN KLAUSA MANA YANG MENJADI PENYEBAB PERISTIWA HUKUM DAN SECARA HUKUM MEMENUHI UNSUR UNTUK DI JADIKAN SEBAGAI TERGUGAT;
4. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUH perdata; Gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan dengan Kelirunya batas-batas Objek Gugatan, dan alamat Objek Gugatan dalam dasar Gugatan Penggugat, belum adanya Penetapan Waris dari Pengadilan Agama yang secara hukum menjelaskan apakah *Legal Standing* Pengugat bisa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat/sebagai Ahli Waris dengan demikian maksud yang tersurat dan tersirat sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara YAITU“**SECARA TIDAK SAH DAN TANPA HAKTIDAK BISA DI PENUHI**”;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawaban dan Eksepsi kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat serta tanggapan dari Penggugat tersebut, majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Bahwa mengenai eksepsi pada poin 1, 2, dan 3, menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga bukan lagi merupakan hal-hal yang bersifat eksepsional, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dalam poin 4 tentang belum adanya Penetapan Waris dari Pengadilan Agama yang secara hukum menjelaskan apakah *Legal Standing* Pengugat bisa masuk sebagai Penggugat/sebagai Ahli Waris dengan demikian maksud yang tersurat dan tersirat sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara YAITU“**SECARA TIDAK SAH DAN TANPA HAKTIDAK BISA DI PENUHI**”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 4 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Legal Standing / kedudukan hukum Penggugat bisa masuk sebagai Penggugat dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 dan P-5 tentang Surat Persetujuan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa mengacu pada **surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991**. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya **Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu:**

- Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris;

Halaman 22 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat.
- Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;
- Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Surat Keterangan Hak Waris untuk warga negara Indonesia untuk **Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah ternyata selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ada intervensi dari ahli waris yang lainnya dan lagi pula Penggugat dalam Petitumnya tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* / kedudukan hukum sebagai Penggugat adalah tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Kuasa hukum Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Kuasa hukum Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah, seluas 13.140 m² (tiga belas ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Gang 3 Pondok Bulat Rt 4 Rw 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, merupakan tanah yang

Halaman 23 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh almarhum Muktar Habib dari garapan pada tahun 1971 yang disahkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kandang Limun Nomor : 104/Sk/1983 tanggal 28 Februari 1983 serta diketahui oleh Camat Pondok Kelapa dengan Nomor : 131/SK/1983 tanggal 8 Maret 1983;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memanipulasi data pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang seolah diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandang Limun dan menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam pokok perkara Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menurut ketentuan 283 Rbg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu, selanjutnya pihak yang menyangkal diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 9 (sembilan) orang saksi yaitu :

1. saksi Ilan Basri Ramani;
2. Saksi Wimnani;
3. Saksi Syamruri;
4. Saksi Zaenuri;
5. Saksi Samanhudi;
6. Saksi Buksanuddin;
7. Saksi Dihwanto;
8. Saksi Sri Hariyanti;
9. Saksi Suardi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 , dan

Halaman 24 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nopin, dan saksi Yusbran Efendi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik maupun duplik para pihak yang berperkara majelis menyimpulkan terdapat hal-hal yang tidak terbantahkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Muktar Habib;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah memanipulasi data pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang seolah diketahui oleh Kepala Kelurahan Kandang Limun dan menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa yaitu atas sebidang tanah, seluas 13.140 m² (tiga belas ribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Gang 3 Pondok Bulat Rt 4 Rw 2 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, merupakan tanah yang diperoleh oleh almarhum Muktar Habib dari garapan pada tahun 1971 (vide. Bukti P-5) yang disahkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kandang Limun Nomor : 104/Sk/1983 tanggal 28 Februari 1983 serta diketahui oleh Camat Pondok Kelapa dengan Nomor : 131/SK/1983 tanggal 8 Maret 1983 (vide. Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa orang tua Penggugat yaitu almarhum Muktar Habib tidak pernah memindahtangankan tanah yang menjadi sengketa sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-5 berupa Surat Pernyataan dari almarhum Muktar Habib sebagaimana telah disahkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kandang Limun Nomor : 104/Sk/1983 tanggal 28 Februari 1983 serta diketahui oleh Camat Pondok Kelapa dengan Nomor : 131/SK/1983 tanggal 8 Maret 1983 (vide. Bukti P-6) yang mana surat tersebut menerangkan bahwa almarhum Muktar Habib mempunyai tanah sawah yang **berukuran panjang 200 meter dan lebar 200 meter sehingga total adalah seluas 40.000 (empat puluh ribu) Meter Persegi**;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional yang terlampir dalam bukti P-8 tanah yang digugat adalah seluas **13.140 m² (tiga belas ribu seratus empat puluh) Meter Persegi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Muhtar Habib **tidak disebutkan luas dari obyek tanah dikuasai yang dikuasai Muktar Habib tersebut**;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor Pemilikan Tanah tertanggal 28 Desember 1982 atas nama RUKAYA, bukti T-2 berupa Fotocopy Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah atas nama RUKAYA dan bukti T-5 berupa Bukti Pembayaran Pajak Atas Tanah Objek Sengketa yang masing-masing menerangkan **bahwa Tergugat menguasai tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi** yang bersesuaian dengan saksi Yusbran Efendi yang menerangkan bahwa luas tanah yang saksi ambil upahan tersebut sekitar 2 (dua) hektar atau seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Januari 2019 mengenai luas tanah obyek sengketa berbeda dengan luas tanah sebagaimana dalam bukti P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdapat perbedaan-perbedaan mengenai luas obyek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat mengenai **obyek sengketa tidak ada persesuaian antara dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, sehingga menjadikan gugatan tersebut tidak jelas atau kabur**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana obyek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo tidak jelas, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat di pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

Halaman 26 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA tanggal 19 Maret 2019** oleh kami **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 11 April 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, dibantu oleh **BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tidak dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Biaya ATK: Rp50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp300.000,00

Halaman 27 dari 27 Putusan
Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Pemeriksaan Setempat.....: Rp1.000.000,00
- 5. Meterai: Rp6.000,00
- 6. Redaksi: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp1.396.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)